

SATUAN PENDIDIKAN - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
2019

PERBUP NO. 51, BD 2019/NO. 51 THN 2019, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menerapkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, keberanian, tanggung jawab, dan keadilan serta guna memberikan pengertian dan pemahaman anti korupsi sejak dini, perlu diselenggarakan pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bogor.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 74 Tahun 2008, PERPRES No. 87 Tahun 2017; PERMENDIKBUD No. 20 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2011; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 45 Tahun 2016; PERBUP No. 51 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, sanksi, pembiayaan.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2019.
 - Lamp. : 2 hlm.